



Panduan Akademik

Program Studi Ekonomi Islam

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2021

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII,
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584 Telp. (0274) 7070200 Ext. 5400
E-mail : ekonomi.islam@uii.ac.id, www.islamic-economics.uii.ac.id

Visi

“Menjadi Program Studi Unggulan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam di Level Asia Pada Tahun 2025”

Misi

1. Meningkatkan Pendidikan Berkualitas di Bidang Keuangan dan Perbankan Islam, Keuangan Publik Islam, dan Bisnis Islam.
2. Mengembangkan Penelitian di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS).
3. Meningkatkan kualitas program pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam dalam mensejahterakan dan memberdayakan Ummat.
4. Menyebarkan Da'wah Islamiyah Khususnya di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam.

Tujuan

1. Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten di Bidang Keuangan dan Perbankan Islam, Keuangan Publik Islam dan Bisnis Islam yang Berdaya Saing Tinggi pada level Asia Serta Berkarakter Amanah, Profesional, Istiqomah dan Komunikatif (APIK).
2. Menghasilkan Penelitian Berkualitas di bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam yang berbasis IPTEKS yang berkontribusi pada Level Asia.
3. Berperan Aktif dalam membina dan mengedukasi Masyarakat khususnya dalam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam.
4. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Keislaman melalui Da'wah Islamiyah, khususnya pada Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabil'alamien. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan nikmat-Nya. Shalawat dan salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penyampai risalah Islam sehingga kitapun masih dalam lindungan Iman dan Islam sampai sekarang.

Buku Panduan Akademik Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia diterbitkan dengan tujuan memberikan penjelasan bagi mahasiswa perihal prosedur dan seluruh aturan tentang kegiatan akademik di Program Studi Ekonomi Islam.

Buku Panduan Akademik ini dilengkapi dengan beberapa panduan tentang tatacara dan mekanisme Bimbingan Akademik, Tutup Teori, Praktikum, PKL, Ujian Komprehensif, Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Penjaluran Tugas Akhir.

Dengan diterbitkannya Buku Panduan Akademik ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar aktivitas Akademik mahasiswa di Program Studi Ekonomi Islam.

Selanjutnya disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun khususnya dan kepada semua pihak yang telah ikut serta memberikan kontribusinya hingga terselesaikannya Buku Panduan Akademik Program Studi Ekonomi Islam ini.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Agustus 2021
Kaprod Ekonomi Islam



Soya Sobaya, S.E.I., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
LATAR BELAKANG.....	6
PROFIL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM	8
1. Sejarah Program Studi Ekonomi Islam.....	8
2. Visi Program Studi Ekonomi Islam.....	9
3. Misi Program Studi Ekonomi Islam.....	9
4. Tujuan Program Studi Ekonomi Islam.....	9
SISTEM PENDIDIKAN	10
1. Peraturan Sistem Kredit Semester.....	10
2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)	10
DAFTAR MATA KULIAH.....	12
PERENCANAAN PERKULIAHAN.....	16
Pelaksanaan Perkuliahan.....	16
Alur kegiatan akademik 1 semester	17
Rencana Akademik Studi (RAS)	17
Pengisian RAS Mahasiswa Baru	17
Pengisian Key-in RAS Mahasiswa Lama.....	17
Pengambilan Mata Kuliah	19
Key in Susulan dan Perpanjangan Catur Dharma dan SPP Angsuran 3.....	20
EVALUASI HASIL STUDI.....	21
Ujian	21

Persyaratan Ujian.....	21
Waktu Pelaksanaan Ujian	21
Penilaian Hasil Ujian	21
Pengumuman Hasil Ujian.....	22
Tata Tertib Ujian.....	22
Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan	23
Ujian Remediasi	23
Komplain Nilai.....	25
Indeks Prestasi.....	25
Kelulusan.....	26
TUTUP TEORI.....	27
Tutup Teori.....	27
Syarat Tutup Teori.....	27
Panduan Mengecek Tutup Teori	27
Alur Pengajuan Tutup Teori	29
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	1
Syarat Akademik	1
Syarat Administrasi.....	1
PENYUSUNAN TUGAS AKHIR.....	2
Proses Pengajuan Judul Tugas Akhir.....	2
Proses Pelaksanaan Seminar Proposal.....	3
Proses Bimbingan Tugas Akhir.....	4
Proses Diseminasi Tugas Akhir / Sidang Munaqosah	5
Buku Panduan Tugas Akhir	6
STATUS MAHASISWA DAN SANKSI AKADEMIK.....	7

Mahasiswa aktif	7
Mahasiswa nonaktif	7
Mahasiswa cuti akademik.....	7
Prosedur Cuti Akademik	7
Mahasiswa skorsing.....	8
Mahasiswa Drop Out (DO).....	8
Mahasiswa Passing Out (PO).....	9
Pindah/ mengundurkan diri.....	9
Meninggal dunia	10
Mahasiswa lulus	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	12
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA	12
PERATURAN KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN	15

LATAR BELAKANG

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan bentuk evaluasi rutin yang harus dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemangku kepentingan yang diselaraskan dengan kebijakan baru pemerintah. Kurikulum merupakan ruh dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis dalam berbagai aspek pendidikan, seperti arah kebijakan pendidikan, orientasi capaian kompetensi, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem kurikulum dan implementasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi, yaitu rendahnya mutu lulusan, masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan, dan masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Selain itu, tantangan pada era revolusi industri 4.0 pada abad ke-21, dimana teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia, menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) tidak terbatas pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah.

Dengan demikian, desain dan implementasi pendidikan tinggi didorong untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi holistik, baik softskills maupun hardskills. Diperlukan perpaduan antara mata kuliah yang berorientasi pada penguasaan ilmu juga competence based yang berfokus pada penguasaan kompetensi untuk bekal hidup bermasyarakat dan kemampuan menghadapi persaingan yang tidak lagi antarinstansi, wilayah atau dalam skala nasional, namun persaingan berskala internasional.

Perguruan tinggi berfungsi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter yang sesuai dengan tuntutan Kompetensi Abad ke 21.

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Pemerintah mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). KKNI dan SN-Dikti merupakan pernyataan kualitas SDM Indonesia, yang tolok ukur kualifikasinya ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran (learning outcomes). Jenjang kualifikasi merupakan kesepakatan nasional,

khususnya untuk pendidikan tinggi, yaitu lulusan setiap program studi harus memiliki kualifikasi minimal setara dengan deskripsi capaian pembelajaran sesuai jenjangnya.

Untuk meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan, pada awal tahun 2020 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”. MBKM bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil

PSEI sebagai bagian dari UII berorientasi menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan abad ke-21 (*21st century skills*) yakni berkepribadian Islami, berpengetahuan integrative (*Islamic - integrated human knowledge*), berkepemimpinan profetik dan berketerampilan transformatif. PSEI perlu mengukur apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI yakni setara level 6 dan mampu bersaing pada level nasional dan Internasional.

PROFIL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

1. Sejarah Program Studi Ekonomi Islam

Secara historis, Universitas Islam Indonesia (UII) adalah perguruan tinggi nasional tertua di Indonesia, berdiri di Jakarta pada 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan 28 Juli 1945 M, atau 20 hari sebelum Indonesia merdeka. UII didirikan oleh beberapa tokoh nasional yang sekaligus founding fathers Republik Indonesia, antara lain: Dr. Muhammad Hatta, KH. Abdulkahar Muzakkir, Moh. Roem, KH. A. Wahid Hasyim dan M. Natsir serta tokoh lainnya. Sekolah Tinggi Islam (STI) merupakan nama ketika awal berdiri sebelum diubah menjadi UII. Sehubungan dengan kepindahan ibukota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, maka pengurus STI yang terdiri atas pimpinan negara dan pemerintahan juga memindahkan STI ke Yogyakarta pada tahun 1946. Dengan kepindahan kembali ibukota negara ke Jakarta, tahun 1948, STI diputuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta. Pada tanggal 4 Juni 1948 (27 Rajab 1367 H) STI mengembangkan fungsi dengan mengubahnya menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) yang tetap berkedudukan di Yogyakarta sampai saat ini.

Pada tahun 1961, UII membuka kembali Fakultas Agama, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Kedua fakultas tersebut memperoleh status diakui pada program Sarjana Muda berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 1963, sedangkan status disamakan untuk program Sarjana, baru diperoleh pada tahun 1990. Status ini merupakan status tertinggi pertama bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 84 tahun 1990 pada tanggal 26 Mei 1990.

Perkembangan selanjutnya, kedua Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah digabung menjadi satu fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) yang terjemahan bahasa Arabnya adalah *Kulliyah al Dirasat al Islamiyah* dan dalam bahasa Inggris adalah *Faculty of Islamic Studies*, berdasar Ketetapan Dewan Pengurus Badan Wakaf UII Nomor V/TAP/DP/1997 yang diberikan pada tanggal 1 April 1998, mulai kepengurusan periode dekanat 1998 – 2001.

Penggabungan ini dimaksudkan agar pengelolaan studi-studi keislaman (kurikuler) dan penentuan kualifikasi dosennya di lingkungan UII menjadi tugas dan tanggung jawab FIAI. Sejalan dengan tuntutan mutu pengelolaan perguruan tinggi, program studi Ekonomi Islam FIAI UII pada tahun 2014 telah terakreditasi B dengan nilai 321 berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor 372/SK/BANPT/Akred/S/IX/2014. Izin operasional pertama kali Prodi EI adalah tahun 2003, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Perpanjangan Izin operasional terakhir adalah tahun 2008 berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam

Depag RI nomor DJ.I/139/2008 tertanggal 1 Juni 2008. Akreditasi institusi UII adalah A berdasarkan SK BAN BT No. 065/SK/BAN-PT/AkIV/PT/II/2013.

2. Visi Program Studi Ekonomi Islam

“Menjadi Program Studi Unggulan di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam di Level Asia Pada Tahun 2025”

3. Misi Program Studi Ekonomi Islam

- a. Meningkatkan Pendidikan Berkualitas di Bidang Keuangan dan Perbankan Islam, Keuangan Publik Islam, dan Bisnis Islam.
- b. Mengembangkan Penelitian di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS).
- c. Meningkatkan kualitas program pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam dalam mensejahterakan dan memberdayakan Ummat.
- d. Menyebarluaskan Da’wah Islamiyah Khususnya di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam.

4. Tujuan Program Studi Ekonomi Islam

- a. Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten di Bidang Keuangan dan Perbankan Islam, Keuangan Publik Islam dan Bisnis Islam yang Berdaya Saing Tinggi pada level Asia Serta Berkarakter Amanah, Profesional, Istiqomah dan Komunikatif (APIK).
- b. Menghasilkan Penelitian Berkualitas di bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam yang berbasis IPTEKS yang berkontribusi pada Level Asia.
- c. Berperan Aktif dalam membina dan mengedukasi Masyarakat khususnya dalam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam.
- d. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Keislaman melalui Da’wah Islamiyah, khususnya pada Bidang Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam.

SISTEM PENDIDIKAN

1. Peraturan Sistem Kredit Semester

Sistem penyelenggaraan pendidikan di FIAI UII adalah Sistem Kredit Semester, artinya sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, beban pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum. Karena ada perbedaan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa, baik cara dan waktu untuk menyelenggarakan beban studi yang diwajibkan maupun waktu dan komposisi matakuliah, mahasiswa tidak harus sama.

Jumlah SKS didistribusikan dalam 8 (delapan) semester. Ciri-ciri sistem kredit adalah:

- a. Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap tahun ajaran.
- b. Jumlah kredit semester, komposisi pengambilan matakuliah, dan waktu penyelesaian studi tiap semester yang diambil tidak harus sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain.
- c. Bobot setiap matakuliah dihargai dengan SKS
- d. Besar SKS untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak harus sama, didasarkan atas banyak jam kegiatan yang digunakan setiap minggunya.
- e. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib diikuti oleh semua mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu. Adapun kegiatan pendidikan pilihan disediakan untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam pendidikan tertentu.
- f. Banyaknya SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh prestasi studi pada semester sebelumnya.
- g. Dalam batas-batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban SKS yang diambil setiap semester, dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan sesuai dengan kemampuannya.

2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

Bimbingan akademik diberikan kepada setiap mahasiswa yang dimaksudkan membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyelesaikan

program studinya dengan baik menurut waktu terprogram. Oleh karena itu setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan.

Pembimbing Akademik mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya minimal 3 kali setiap semester. Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan memiliki tugas:

- a. Memberikan pembimbingan akademik yang berkualitas.
- b. Mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses.
- c. Membimbing mahasiswa dalam menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat diambil dalam semester yang bersangkutan.
- d. Memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan cerdas dalam proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Agama Islam UII agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan
- e. Memandu mahasiswa bimbingannya agar memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai luhur UII
- f. Memandu mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karakter intelektual secara terpuji.
- g. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains.

DAFTAR MATA KULIAH

Semester	Kode-baru	Nama Mata Kuliah	Bobot sks
1	UNI600	Pendidikan Agama Islam	2
1	UNI603	Pendidikan Pancasila	2
1	UNI606	Bahasa Inggris 1	2
1	SEI101	Bahasa Arab 1	2
1	SEI102	Matematika 1	2
1	SEI103	Filsafat Ilmu	2
1	SEI104	Fiqh Muamalah Klasik	2
1	SEI105	Pengantar Ekonomi Islam	3
1	SEI106	Mikroekonomi	3
2	UNI601	Islam Ulil Albab	3
2	UNI602	Islam Rahmatan lil 'Alamin	3
2	SEI201	Bahasa Inggris 2	2
2	SEI202	Bahasa Arab 2	2
2	SEI203	Matematika 2	2
2	SEI204	Fiqh Muamalah Kontemporer	2
2	SEI205	<i>Mikroekonomika Islam</i>	3
2	SEI206	Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyah	3
3	UNI604	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	UNI607	Bahasa Indonesia	3
3	SEI301	Pengantar Keuangan Islam	3
3	SEI302	Makroekonomi	3
3	SEI303	Tafsir Ayat dan Hadist Ekonomi Islam	3
3	SEI304	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3
3	SEI305	Statistika 1	3

Semester	Kode-baru	Nama Mata Kuliah	Bobot sks
4	UNI605	Kewirausahaan Syariah	2
4	SEI401	Statistika 2	3
4	SEI402	<i>Pengantar Manajemen Islami</i>	3
4	SEI403	Makroekonomika Islam	3
4	SEI404	Pengantar Akuntansi	3
4	SEI405	Perencanaan Keuangan Islam	3
4	SEI411	Ekonomi Politik*	3
4	SEI412	Ekonomi Pembangunan Islam*	
4	SEI413	Wawasan Humaniora	
5	SEI501	Ekonometrika	3
5	SEI502	Praktikum Ekonometrika	1
5	SEI503	Akuntansi Syariah	3
5	SEI511	Ekonomi Moneter Islami*	3
5	SEI512	Manajemen Sumber Daya Insani*	3
5	SEI513	Wawasan Ekonomi Islam	3
5	SEI521	Manajemen Keuangan Internasional (P1.1)	2
5	SEI522	Regulasi dan Studi Fatwa Lembaga Keuangan Syariah (P1.2)	2
5	SEI523	Manajemen Lembaga Keuangan Mikro (P1.3)	2
5	SEI524	Manajemen Operasional Bank Syariah (P1.4)	3
5	SEI525	Praktikum Core Banking System (P1.5)	1
5	SEI531	Social Enterprise (P2.1)	2
5	SEI532	Manajemen Zakat (P2.2)	2
5	SEI533	Manajemen Wakaf (P2.3)	2
5	SEI534	Praktikum ZIS (P2.10)	1

Semester	Kode-baru	Nama Mata Kuliah	Bobot sks
5	SEI535	Keuangan Publik Islam (P2.7)	3
5	SEI541	Manajemen Bisnis Islam (P3.1)	2
5	SEI542	Manajemen Keuangan Bisnis Islami (P3.2)	2
5	SEI543	Manajemen Pemasaran Islami (P3.3)	2
5	SEI544	Studi Kelayakan Bisnis (P3.4)	3
5	SEI545	Praktikum Studi Kelayakan Bisnis (P3.5)	1
6	SEI601	Analisis Laporan Keuangan	3
6	SEI611	Manajemen Risiko*	2
6	SEI612	Literasi Teknologi*	
6	SEI613	Wawasan Tekhnologi	
6	SEI621	Analisis Investasi dan Portofolio (P1.6)	3
6	SEI622	Manajemen Operasional Bank Syariah (P1.7)	3
6	SEI623	Sistem Pengawasan dan Audit LKS (P1.8)	3
6	SEI624	Asuransi Syariah (P1.9)	3
6	SEI625	Pasar Modal Syariah (P1.10)	2
6	SEI626	Praktikum Pasar Modal Syariah (P1.11)	1
6	SEI631	Ekonomi Publik (P2.6)	3
6	SEI632	Islamic Social Enterprise (P2.8)	3
6	SEI633	Instrumen Keuangan Publik Islam (P2.9)	3
6	SEI634	Economic Empowerment (P2.4)	3
6	SEI635	Praktikum Economic Empowerment (P2.5)	1
6	SEI636	Perpajakan (P2.11)	2
6	SEI641	Global Halal Industry (P3.6)	3
6	SEI642	Manajemen Produksi Islami (P3.7)	3
6	SEI643	Sustainability Corporate (P3.8)	3

Semester	Kode-baru	Nama Mata Kuliah	Bobot sks
6	SEI644	Komunikasi Bisnis Islam (P3.9)	3
6	SEI645	Islamic E-Business (P3.10)	2
6	SEI646	Praktikum Islamic Digital Marketing (P3.11)	1
7	UNI608	Kuliah Kerja Nyata	2
7	SEI701	Praktik Kerja Lapangan	4
7	SEI702	Seminar Ekonomi Islam**	3
7	SEI751	Metodologi Penelitian Ekonomi Islam	3
7	SEI752	Kajian Pustaka	2
7	SEI761	Metodologi Pengabdian Masyarakat	3
7	SEI762	Kajian Situasi Lapangan	2
7	SEI771	Metodologi Perintisan Bisnis	3
7	SEI771	Metodologi Perintisan Bisnis	3
7	SEI772	Kajian Peluang Bisnis	2
8	SEI801	Komprehensif	2
8	UNI609	Tugas Akhir	4
8	SEI802	Diseminasi dan publikasi Tugas Akhir	4

PERENCANAAN PERKULIAHAN

Pelaksanaan Perkuliahan

Tahun akademik Fakultas Ilmu Agama Islam UII terdiri dari 2 (dua) semester yang disebut Semester Ganjil dan Semester Genap. Kegiatan pendidikan dalam satu semester diselenggarakan dalam waktu 16 minggu termasuk di dalamnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Kegiatan pendidikan untuk setiap mata kuliah meliputi kuliah, praktek, dan atau tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh dosen.

Setiap 1 SKS bernilai 50 menit perkuliahan, dengan pembagian waktu kuliah sebagai berikut:

Bobot	Jumlah Pertemuan dalam 1 Minggu	Durasi Waktu Tiap Pertemuan
2 SKS	1	100 menit
3 SKS	1	150 menit
4 SKS	2	100 menit; 100 menit
5 SKS	2	100 menit; 150 menit
6 SKS	2	150 menit; 150 menit

Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kuliah dan kegiatan terjadwal minimal 75 % serta praktikum 100 % dari kegiatan yang dilaksanakan.

Alur kegiatan akademik 1 semester



Rencana Akademik Studi (RAS)

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi diwajibkan mengajukan rencana kuliah dan rencana ujian yang dicantumkan dalam Rencana Akademik Studi (RAS). Waktu pengisian RAS didasarkan atas kalender akademik dan dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam komputer melalui anjungan di fakultas atau melalui internet.

Pengisian RAS Mahasiswa Baru

- Telah melakukan registrasi.
- Pengisian RAS dilakukan operator.
- Jumlah SKS yang dapat diambil ditentukan secara paket sebanyak 20 SKS.

Adapun matakuliah yang diambil oleh mahasiswa baru (Semester I) dapat dilihat pada lampiran sebaran matakuliah per semester.

Pengisian Key-in RAS Mahasiswa Lama

Sudah dua dekade proses key-in RAS menggunakan UIIGateway, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini maka untuk meningkatkan kemudahan mahasiswa dalam menjalani proses key-in kami menyediakan fasilitas baru untuk proses key-in yaitu UIIRAS. UIIRAS ini dapat diakses melalui alamat <https://gateway.uii.ac.id>, untuk login dapat dilakukan menggunakan akun UIIGateway seperti semua fasilitas yang ada di UII. Langkah-langkah Pengisian RAS mahasiswa lama adalah dapat dilihat

panduannya dari Badan Sistem Informasi UII melalui link <https://bsi.uui.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/Manual-UIIRAS-Mahasiswa.pdf> atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syaratnya telah melakukan registrasi.
- b. Memenuhi jadwal bimbingan dan jadwal pengisian (key in) yang ditetapkan.
- c. Lunas semua kewajiban keuangan yang telah ditetapkan, baik uang kuliah maupun Sumbangan Catur Dharma.
- d. Jika mahasiswa kesulitan di dalam memilih matakuliah, dapat berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik yang ditunjuk.
- e. Pengisian dilakukan melalui menu UIIRAS di <https://gateway.uui.ac.id>
- f. Isi halaman UIIRAS adalah sebagai berikut, terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh mahasiswa berupa Key-in, Isian dan Laporan. Pada tampilan awal terdapat daftar sesi jadwal keyin periode yang sedang berlangsung. Untuk melakukan key-in, silakan pilih menu “Key-in”.
- g. Ketika membuka menu Key-in, maka kita akan diarahkan ke halaman. Di bagian atas akan tampil keterangan periode key-in, periode ini akan berubah-ubah sesuai jadwal yang ditentukan dan diatur oleh fakultas/jurusan. Secara default, tab yang tampil adalah tab rekomendasi mata kuliah, mata kuliah yang tampil di bawahnya adalah mata kuliah yang sesuai dengan semester yang sedang dijalani oleh mahasiswa, misal semester 4 maka mata kuliah rekomendasi yang tampil adalah mata kuliah semester 4. Selain itu, terdapat keterangan keterisian yaitu jumlah mahasiswa yang telah keyin serta total kuota yang tersedia untuk mata kuliah tersebut dan keterangan jumlah peminat yang telah memasukkan mata kuliah tersebut dalam keranjang.
- h. Mata kuliah yang sudah masuk ke 3 keranjang sudah masuk ke kuota keranjang namun belum dihitung mengurangi atau mendapatkan quota kelas, karena keranjang ini hanya bersifat sementara dan ditujukan untuk persiapan.
- i. Fasilitas berikutnya adalah verifikasi, fungsinya sama dengan cetak ras di UII Gateway. Mohon untuk jadi catatan, verifikasi berfungsi untuk mengunci hasil key-in dan tidak dapat ditambah atau dihapus. Sebagai catatan, jika tidak diverifikasi oleh mahasiswa, maka hasil key-in akan terverifikasi dengan sendirinya pada akhir masa revisi. Jika pada masa key-in mahasiswa sudah melakukan verifikasi, maka verifikasi tersebut hanya dapat terbuka kembali di masa revisi, hal ini tergantung kebijakan jurusan, ada yang otomatis terbuka verifikasinya dan ada juga yang tetap terkunci.
- j. Perubahan isian RAS, baik perubahan mata kuliah maupun kelas, hanya dapat dilakukan pada masa revisi RAS yang ditetapkan.
- k. Menu berikutnya adalah “Laporan” yang berisi tentang riwayat key-in dari mahasiswa yang bersangkutan. Untuk mengaksesnya dapat dilakukan dengan memilih menu “Laporan”, setelah terbuka maka akan langsung diarahkan pada tab

“Hasil” dimana mahasiswa dapat melihat daftar jadwal kuliah yang berhasil di key-inkan.

- l. Selain itu ada tab “Riwayat” yang berisi sejarah key in, kapan mahasiswa melakukan key-in dan revisi pertama kalinya serta info kapan melakukan verifikasi. Pada bagian bawah ada tabel yang menunjukkan sejarah key-in. Fasilitas ini mencatat setiap proses key-in dan hapus yang berhasil dilakukan, detail beserta waktu aksi tersebut dilakukan dan juga akan muncul pelaku aksi tersebut muncul NIM jika pelakunya adalah mahasiswa itu sendiri, dan NIK jika pelakunya adalah petugas. Dengan ini diharapkan mahasiswa bisa mengetahui sejarah setiap perubahan yang terjadi pada masa key-in.
- m. Mahasiswa yang mengambil KKN harus mencantumkan mata kuliah KKN lengkap dengan bentuk KKN yang dipilih pada RAS.
- n. Bagi mahasiswa yang telah tutup teori tetap diwajibkan mencantumkan Skripsi pada RAS setiap semester sampai dengan menjelang munaqasah.
- o. Bagi mahasiswa yang tidak mengisi RAS dan tidak mengambil cuti, dianggap cuti tanpa izin dan dikenakan beban pembayaran 12 SKS.
- p. Bagi mahasiswa yang mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS didasarkan pada jatah semester terakhir sebelum cuti, sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS maksimum 12 SKS.

Pengambilan Mata Kuliah

Pengambilan matakuliah pada setiap semester dianjurkan untuk berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) pada waktu yang telah ditentukan. Setelah habis masa revisi, matakuliah yang sudah didaftarkan tidak dapat diganti atau dibatalkan.

Untuk membantu dan memudahkan mahasiswa dalam merencanakan studi, disusun pedoman urutan pengambilan mata kuliah untuk tiap semester. Ketentuan Pengambilan SKS Mahasiswa

- a. Jumlah pengambilan SKS berdasarkan pada hasil gabungan IP semester n-1 dengan IP kumulatif.
- b. Batas jumlah minimal-maksimal SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah: 12-24 SKS (lihat tabel jatah SKS).
- c. Pengambilan SKS untuk mahasiswa aktif kembali berdasarkan gabungan IP semester terakhir aktif dengan IPK (berdasarkan perhitungan semester terakhir aktif).
- d. KKN/Skripsi tidak diperhitungkan sebagai beban dalam perhitungan dan pengambilan SKS.
- e. Matakuliah yang nilainya pada rapat yudisium belum keluar tidak diperhitungkan dalam pengambilan SKS (SKS dan bobotnya di nol [0] kan).

- f. Matakuliah dengan nilai F (pada matakuliah yang tidak memenuhi komponen-komponen penilaian) diperhitungkan sebagai beban dalam perhitungan IP.
- g. Mata Kuliah non-SKS tidak diperhitungkan sebagai beban pengambilan SKS, tetapi harus dicantumkan dalam RAS.

Ketentuan jatah SKS dapat dilihat pada Lampiran Tabel Matrik Perhitungan Jumlah SKS pada Panduan Akademik Universitas.

Key in Susulan dan Perpanjangan Catur Dharma dan SPP Angsuran 3

1. Mahasiswa dapat melakukan keyin susulan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. **Berstatus aktif atau sedang mengajukan cuti** (bagi mahasiswa cuti akademik wajib mengajukan aktif terlebih dahulu)
 - b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif > 0,00
 - c. Mengajukan ijin dan melakukan pembayaran dana Catur Dharma dan SPP Angsuran 3
2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pembayaran SPP Angsuran 3 untuk melakukan *keyin* RAS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melengkapi isian formulir Google pada tautan s.id/KeyinSusulanGenap22-23
 - b. Program Studi akan melakukan *keyin* RAS sesuai permohonan mahasiswa sesuai ketersediaan kelas
 - c. Mahasiswa **tidak** dapat memilih kelas
 - d. Bagi mahasiswa yang mata kuliahnya masih dipaketkan oleh program studi **tidak** diperkenankan memilih matakuliah diluar paket kecuali atas izin ketua atau sekretaris program studi
3. Memberikan izin kepada mahasiswa seluruh angkatan yang tidak dapat membayar SPP Angsuran 3 untuk mengajukan **cuti** (pengajuan melalui akun UIIGateway menu UIILayanan).

EVALUASI HASIL STUDI

Ujian

Ujian dilaksanakan dalam bentuk tertulis terjadwal yaitu UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Selain itu dapat pula dilakukan secara lisan, pemberian tugas-tugas khusus dari dosen, paper, penyelesaian soal, laporan dan sebagainya yang dilaksanakan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).

Persyaratan Ujian

- a. Membawa kartu mahasiswa yang berlaku dan Kartu Rencana Ujian (KRU) yang telah disahkan.
- b. Melunasi angsuran SPP dan Catur Dharma (bagi yang belum melunasi) pada semester yang telah ditetapkan universitas.
- c. Memiliki jumlah kehadiran kuliah minimum 75 persen dari seluruh jumlah tatap muka.

Waktu Pelaksanaan Ujian

- a. UTS diselenggarakan secara terjadwal pada setiap pertengahan berlangsungnya kuliah dalam satu semester.
- b. UAS diselenggarakan secara terjadwal pada setiap akhir semester.
- c. Selain UTS dan UAS, ujian lain (ujian lisan, tugas khusus) dapat dilaksanakan tidak terjadwal dalam masa kuliah dan diselenggarakan sebelum pelaksanaan UAS.

Penilaian Hasil Ujian

Penilaian hasil belajar mahasiswa didasarkan pada hasil ujian berkala (UTS/ UAS), tugas, aktifitas kelas dan kehadiran. Penilaian dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Range Nilai Angka
A	4.00	80,00 - 100,00
A-	3.75	77,50 - 79,99
A/B	3.50	75,00 - 77,49
B+	3.25	72,50 - 74,99
B	3.00	70,00 - 72,49
B-	2.75	67,50 - 69,99
B/C	2.50	65,00 - 67,49
C+	2.25	62,50 - 64,99
C	2.00	60,00 - 62,49
C-	1.75	57,50 - 59,99
C/D	1.50	55,00 - 57,49
D+	1.25	52,50 - 54,99
D	1.00	50,00 - 52,49
E	0	0,00 - 49,99

Pengumuman Hasil Ujian

Hasil ujian setiap matakuliah diumumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai UTS diumumkan oleh fakultas dalam bentuk angka.
- b. Nilai akhir (NA) diumumkan oleh fakultas dalam bentuk huruf

Tata Tertib Ujian

- a. Peserta ujian harus berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang diberlakukan di FIAI UII menunjuk SK Dekan No. 556/Dek/10/DAUK/FIAI/III/2016, dilarang memakai kaos tanpa kerah, sandal, jeans sobek, anting anting bagi pria, rambut dicat warna.
- b. Bagi yang melakukan pelanggaran aturan no. 1, maka tidak diperkenankan masuk ruang ujian, dan diberi kesempatan berganti sampai maksimal 30 menit sejak ujian dimulai.
- c. Peserta ujian harus membawa **Kartu Ujian/Kwitansi Pembayaran dan Kartu Mahasiswa yang berlaku.**
- d. Peserta ujian yang belum melunasi angsuran SPP SKS tidak boleh mengikuti ujian dan tidak berhak mendapatkan nilai.
- e. Peserta ujian dilarang memasuki ruang ujian sebelum ada izin dari pengawas.
- f. Peserta ujian tidak diperkenankan mengaktifkan dan atau menhidupkan alat komunikasi apapun, termasuk smartphone/tablet/laptop dan sejenisnya, kecuali ada perintah khusus dari dosen penguji yang tertera pada lembar soal.
- g. Peserta ujian harus membawa alat tulis sendiri.
- h. Pada saat ujian berlangsung, peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban.

- i. Untuk ujian bersifat close book, tidak diperbolehkan membuka buku/cacatan apapun. Buku catatan dan tas harus ditaruh didepan kelas.
- j. Untuk ujian bersifat open book, tetap tidak diperkenankan menghidupkan alat komunikasi apapun, termasuk smartpone/tablet/laptop dan sejenisnya, kecuali ada perintah khusus dari dosen penguji yang tertera pada lembar soal.
- k. Peserta ujian yang berbuat curang akan langsung dicatat namanya dalam lembar berita acara dan ujiannya dianggap gugur.
- l. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh panitia dan mengisi identitas pada lembar jawaban.
- m. Mahasiswa yang terlambat:
 - 1. ≤ 15 menit boleh langsung masuk ruang ujian
 - 2. 16-30 menit harus ada izin tertulis dari panitia ujian (piket pimpinan fakultas)
 - 3. ≥ 30 menit, tidak diperbolehkan mengikuti ujian atau mengumpul lembar jawaban/tugas.
- n. Aturan keterlambatan peserta ujian berlaku untuk semua sifat ujian, baik ujian di ruang maupun ujian mengumpulkan tugas/take home exam.
- o. Peserta ujian dilarang meninggalkan tempat ujian selama ujian berlangsung. Peserta ujian, diperbolehkan meninggalkan ruang ujian dengan kewajiban meninggalkan lembar jawaban pada tempat duduknya, tanpa mengganggu ketenangan suasana ujian, setelah ujian berlangsung sekurang-kurangnya 30 menit.
- p. Peserta ujian yang melanggar tata tertib dalam mengerjakan soal ujian, dapat dinyatakan batal ujiannya.

Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan

Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan adalah ujian baik UTS maupun UAS yang dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditentukan, dilaksanakan oleh fakultas dan diikuti oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendapat tugas dari fakultas/universitas
- b. Orangtua/keluarga utama mendapat musibah
- c. Menunaikan ibadah haji/umroh untuk yang pertama kali
- d. Sakit keras

Ujian Remediasi

Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Rektor No. 32/PR/20/DA/XI/2011, tanggal 16 Desember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Remediasi pada Program Studi Strata-1 Universitas Islam Indonesia. Ketentuan pelaksanaan ujian remediasi:

- a. Ujian Remediasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun akademik selambat lambatnya dua minggu setelah jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) pada tiap semester.

- b. Ujian Remediasi bersifat opsional sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- c. Ujian Remediasi yang dapat ditempuh hanyalah yang terkait dengan mata kuliah yang sedang ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- d. Ketua Program Studi menentukan mata kuliah yang ditawarkan pada Ujian Remediasi yang didasarkan pada porsi bobot nilai UTS dan UAS setidaknya 50% (lima puluh persen) terhadap nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan dan kriteria lainnya yang berkaitan dengan kekhususan dan kondisi pada Program Studi yang bersangkutan.
- e. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional dapat membatalkan penyelenggaraan Ujian Remediasi pada mata kuliah tertentu pada akhir masa key-in peserta Ujian Remediasi.
- f. Mahasiswa menempuh Ujian Remediasi tetap berada dalam kelas dan dosen penguji yang sama sebagaimana pada semester reguler.
- g. Mahasiswa maksimal mengambil Ujian Remediasi pada semua mata kuliah yang diambilnya pada semester reguler yang ditawarkan pada Ujian Remediasi.
- h. Mahasiswa yang tercatat sebagai peserta Ujian Akhir Semester dapat mengikuti Ujian Remediasi dengan memenuhi persyaratan kehadiran minimal 75% dan persyaratan khusus lainnya.
- i. Teknis operasional Ujian Remediasi mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing fakultas/program studi dengan mengacu pada Peraturan Rektor di tingkat Universitas.
- j. Nilai Ujian Remediasi tidak menjadi bagian dari Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester yang bersangkutan sehingga tidak menjadi bagian kriteria dari pengambilan jumlah SKS maksimal pada semester berikutnya.
- k. Dekan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan Ujian Remediasi kepada Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan Ujian Remediasi.
- l. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada Ujian Remediasi berpedoman pada ketentuan pada semester reguler.
- m. Komponen penilaian selain UTS dan UAS, seperti: kehadiran perkuliahan, keaktifan, praktikum dan tugas, diperhitungkan berdasarkan hasil dalam semester reguler.
- n. Nilai maksimum yang dapat dicapai melalui Ujian Remediasi adalah A.
- o. Nilai akhir yang dipergunakan adalah nilai yang terbaik.

Komplain Nilai

Komplain nilai adalah suatu aksi ketidakpuasan mahasiswa terhadap nilai pada Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bersangkutan. Sehingga mahasiswa kemudian diberi kesempatan mengajukan komplain kepada dosen agar nilai tersebut ditinjau kembali.

Jika ternyata nilai yang diberikan oleh dosen pengampu sudah sesuai kaidah dan memenuhi syarat-syarat norma penilaian, maka kepada pengaju komplain akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai 20 poin skala 0 sampai 100. Jika komplain terbukti benar, maka nilai akan disesuaikan.

Prosedur Komplain Nilai:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan blanko surat komplain kepada Divisi Akademik dengan menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) Semester yang memuat nilai yang dirasa tidak sesuai.
- b. Menyampaikan blanko yang telah ditandatangani oleh pemohon dan diajukan kepada Ketua Program Studi.
- c. Setelah disetujui dan disahkan oleh Ketua Program Studi, mahasiswa menyampaikan blanko komplain nilai kepada dosen yang bersangkutan.
- d. Hasil komplain dikirim oleh dosen yang bersangkutan ke Divisi Akademik.
- e. Divisi Akademik akan mengganti nilai lama dengan nilai yang dikirim oleh dosen yang bersangkutan.

Indeks Prestasi

Evaluasi hasil studi merupakan pengukuran tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pengukuran keberhasilan studi mahasiswa ditentukan dengan mengukur tingkat Indeks Prestasi.

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan akademik mahasiswa pada semester tersebut dalam bentuk IP Semester, untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester.

Indeks prestasi dibuat sebagai indikator keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. IPS dan IPK dicantumkan pada KHS setiap semester, sementara IPK merupakan IP kumulatif dari seluruh semester yang telah diikuti mahasiswa. Cara menghitung IP adalah:

$$IP = \frac{\sum(Ss \times B)}{\sum Ss}$$

Ss = beban studi (sks) matakuliah yang diambil

B = bobot nilai mata kuliah (0 s/d 4) yang dicapai mahasiswa

Kelulusan

Mahasiswa dapat dinyatakan mampu menyelesaikan studi dalam batas waktu studi dan berhasil memperoleh ijazah dan gelar SE (Sarjana Ekonomi) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan 145 SKS untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam, 147 SKS untuk Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, dan 146 SKS untuk Program Studi Ekonomi Islam.
2. IP Kumulatif minimal 2.00.
3. Nilai D maksimal 6 SKS.
4. Komposisi mata kuliah sesuai dengan kurikulum.
5. Memenuhi nilai minimal mata kuliah tertentu. Predikat Kelulusan diatur sebagai berikut:

IPK	Predikat
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 - 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)

TUTUP TEORI

Tutup Teori

Mahasiswa dinyatakan tutup teori jika telah menempuh seluruh teori yang diwajibkan dan memenuhi seluruh persyaratannya.

Syarat Tutup Teori

Persyaratan tutup teori adalah:

1. Menempuh semua matakuliah wajib dan memenuhi persyaratan minimal lulus mata kuliah-mata kuliah tersebut (Lihat Lampiran Kurikulum).
2. Memenuhi persyaratan ambil minimal matakuliah pilihan dan persyaratan minimal lulus mata kuliah-mata kuliah tersebut (Lihat Lampiran Kurikulum).
3. Memenuhi persyaratan maksimal matakuliah bernilai C.
4. Telah menentukan konsentrasi bagi mahasiswa program studi yang memiliki dua atau lebih konsentrasi.

Panduan Mengecek Tutup Teori

Cara mengetahui seorang mahasiswa sudah boleh tutup teori atau belum dapat mengecek melalui UIIGateway:

- a. Membuka gateway.uui.ac.id
- b. Login UIIGateway
- c. Setelah berhasil login pilih menu UIIAkademik :: Status. Kemudian perhatikan status, syarat dan tabel kelompok matakuliah.

Pada keterangan Syarat Tutup Teori akan ditampilkan:


- berapa IP Kumulatif minimal yang harus dipenuhi dan berapa IP Kumulatif yang telah diperoleh.
- berapa SKS D maksimal yang harus dipenuhi dan berapa SKS D yang diperoleh.

Pada tabel kelompok matakuliah akan ditampilkan:

- Kelompok, SKS minimal, SKS tersedia, dan SKS/IP yang diperoleh.
- Perhatikan: untuk dapat mengajukan habis teori SKS per kelompok yang diperoleh tidak boleh kurang dari SKS minimal.

- d. Jika SKS per kelompok kurang dari SKS minimal, berarti ada matakuliah wajib yang belum ditempuh atau belum terpenuhi nilai minimalnya. Klik pada kelompok mata kuliah untuk mengetahui mata kuliah apa yang belum ditempuh. Perhatikan: mata kuliah yang diwarnai orange adalah mata kuliah yang masih bermasalah. Nilai yang ditampilkan adalah sejarah pengambilan, jadi jika matakuliah pernah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai akan ditampilkan semua secara berderet. Nilai dalam kurung adalah nilai minimal untuk matakuliah bersangkutan.

Alur Pengajuan Tutup Teori



Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa untuk mengintegrasikan kegiatan di masyarakat dengan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Syarat Akademik

- a. Mahasiswa telah diijinkan mengambil mata kuliah KKN oleh fakultas (syarat minimal telah menempuh 100 SKS dengan IPK minimal: 2.00)
- b. Lulus BTAQ, PNDI, dan LKID, serta wajib mengikuti pesantrenisasi Pra-KKN
- c. Mencantumkan KKN dalam RAS
- d. Bagi mahasiswa yang mengambil KKN Model Reguler tidak diperkenan mengambil Remediasi.

Syarat Administrasi

Mahasiswa yang mencantumkan KKN dalam RAS wajib menyelesaikan persyaratan administrasi ke DPPM UII sebagai lembaga penyelenggara KKN di UII dan menyerahkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku
- b. Fotokopi RAS/print out key in yang berlaku dan telah dilegalisir
- c. Bukti pembayaran biaya penyelenggaraan KKN dari Bank yang telah ditunjuk
- d. Menyisakan 2 SKS pada semester berikutnya

PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Menyusun dan menempuh ujian tugas akhir merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Proses Pengajuan Judul Tugas Akhir

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

AKREDITASI INSTITUSI A

PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN TUGAS AKHIR PENELITIAN, PERINTISAN BISNIS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Proses Pengajuan Judul TA

- 1. Key In**
Mahasiswa telah key in mata kuliah seminar ekonomi Islam, tugas akhir dan desiminasi tugas akhir
- 2. Persiapan konsep**
Mahasiswa mempersiapkan usulan/konsep tugas akhir untuk diisikan melalui link pengajuan judul
- 3. Perkelompok 3-5 orang**
Tugas akhir pengabdian masyarakat/ perintisan bisnis diusulkan secara berkelompok 3-5 orang dengan output laporan tugas akhir perindividu. Sedangkan tugas akhir penelitian diusulkan secara individu
- 4. Proses Review**
Usulan judul dan proposal diproses oleh admin dan direview oleh dewan dosen rumpun ilmu untuk kemudian disetujui oleh Ketua Prodi (proses 2 pekan)
- 5. Pengumuman**
Hasil review akan diumumkan melalui website PSEI
- 6. Tidak disetujui**
Mahasiswa yang pengajuan judulnya tidak disetujui dapat mengajukan usulan judul dalam kurun waktu 1 pekan
- 7. ACC Judul**
Usulan judul yang mendapat persetujuan akan disertai dengan informasi nama Dosen pembimbing Tugas Akhir (DTPA) dan dapat meneruskan pada proses selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembimbingan dan seminar proposal

@ekonomiislam_uil

Proses Pelaksanaan Seminar Proposal

UIN AR-RANIRY
PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM

AKREDITASI INSTITUSI A

PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN TUGAS AKHIR PENELITIAN, PERINTISAN BISNIS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

2. Proses pelaksanaan seminar proposal

- 1. Pembayaran Bimbingan dan Seminar Proposal**
Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan judul maka akan melakukan pembayaran bimbingan dan seminar proposal agar dapat mencetak kartu bimbingan tugas akhir di divisi akademik.
- 2. Bimbingan**
Mahasiswa melakukan bimbingan dengan DPTA (Dosen Pembimbing Tugas Akhir) hingga proposalnya layak untuk diseminarkan oleh program studi secara kolektif di jadwal yang sudah di tentukan.
- 3. Penyusunan Proposal**
Penyusunan proposal tugas akhir mengikuti panduan penyusunan proposal tugas akhir yang dapat diunduh di website PSEI.
- 4. Persetujuan**
Jika dirasa sudah layak maka mahasiswa akan mendapatkan persetujuan dan mengusulkan proposalnya untuk di seminarkan melalui aplikasi yang disediakan.
- 5. Jadwal Seminar Proposal**
Jadwal seminar proposal dilaksanakan secara kolektif dan mahasiswa wajib mengundang setidaknya 5 (lima) orang mahasiswa sebagai audiens.
- 6. Persiapan Seminar Proposal**
Mahasiswa mempersiapkan bahan untuk proses seminar proposal berupa slide presentasi dan mengikuti aturan yang berlaku pada proses kegiatan seminar proposal.
- 7. Pasca Seminar Proposal**
Setelah mengikuti seminar proposal mahasiswa diminta untuk melakukan revisi proposal dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan surat Izin penelitian atau surat tugas pengabdian masy atau perintisan bisnis.

@ekonomiislam_uir

Proses Bimbingan Tugas Akhir

 PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM

 AKREDITASI
INSTITUSI

PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN TUGAS AKHIR PENELITIAN, PERINTISAN BISNIS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

3. Proses Bimbingan Tugas Akhir

- **1. Pelaksanaan Tugas Akhir**

Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan atas revisi proposalnya maka akan melanjutkan pada proses pelaksanaan tugas akhir penelitian/pengabdian masyarakat/perintisan bisnis sebagai implementasi TA yang telah direncanakan pada proposal mahasiswa
- **2. Penyusunan Tugas Akhir**

Penyusunan laporan tugas akhir mengikuti panduan tugas akhir penelitian/pengabdian kepada masyarakat/ perintisan bisnis
- **3. Bimbingan Tugas Akhir**

Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan dengan DPTA minimal 8 kali pertemuan bimbingan dengan durasi waktu minimal 3 bulan
- **4. ACC Tugas Akhir**

Laporan Tugas Akhir yang telah disetujui dapat diusulkan pada proses selanjutnya yaitu diseminasi tugas akhir/ sidang munaqosah

 @ekonomiislam_uii

Proses Diseminasi Tugas Akhir / Sidang Munaqosah

UNIVERSITAS ISLAM WIDYADARMA
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

AKREDITASI INSTITUSI A

PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN TUGAS AKHIR PENELITIAN, PERINTISAN BISNIS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

4. Proses Proses Diseminasi Tugas Akhir / Sidang Munaqosah

- 1. KEY IN**
Mahasiswa sudah tutup teori dan Melakukan Key-in Diseminasi TA.
- 2. PELAKSANAAN MUNAQOSAH**
Pendaftaran dan pelaksanaan sidang munaqosah dilakukan secara individu meskipun proses tugas akhir dilaksanakan secara berkelompok
- 3. KELENGKAPAN PERSYARATAN**
Mahasiswa melengkapi persyaratan mengikuti sidang munaqosah sesuai peraturan yang berlaku
- 4. UPLOAD Tugas Akhir**
Mahasiswa melakukan proses upload terhadap laporan tugas akhir yang telah disetujui dan melampirkan bukti telah mengikuti minimal 2 kali seminar proposal ekonomi islam (sebagai audiens).
- 5. PENJADWALAN**
Admin akan melakukan penjadwalan dan menentukan persiapan kegiatan munaqosah.
- 6. PERSIAPAN**
Selama menunggu informasi kegiatan munaqosah mahasiswa dapat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti slide presentasi, data pendukung laporan tugas akhir, dsb
- 7. REVISI**
Mahasiswa yang telah selesai mengikuti kegiatan munaqosah akan melakukan proses revisi tugas akhir dengan maksimal waktu 1 pekan.
- 8. MINIMAL NILAI**
Nilai akan diumumkan setelah penyerahan revisi tugas akhir melalui proses yudisium. Nilai minimal kelulusan adalah C

@ekonomiislam_uui

Buku Panduan Tugas Akhir

Bentuk Tugas Akhir dan panduan masing-masing Tugas Akhir dapat diakses pada laman berikut <https://islamic-economics.uii.ac.id/tugas-akhir/>

STATUS MAHASISWA DAN SANKSI AKADEMIK

Mahasiswa aktif

Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik. Mahasiswa Aktif mengisi Rencana Akademik Semester secara on-line setelah melakukan pembayaran SPP tetap (angsuran 1 untuk semester ganjil dan angsuran 3 untuk semester genap).

Mahasiswa nonaktif

Mahasiswa Non-Aktif adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa ijin Rektor. Mahasiswa Non-Aktif dikenakan uang SPP Tetap selama non-aktif yang harus dibayar pada saat akan aktif kembali dan hanya dapat mengambil maksimal 12 (dua belas) SKS. Masa Non Aktif diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik.

Mahasiswa cuti akademik

Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu atas ijin Rektor dengan ketentuan :

1. Mahasiswa yang akan cuti akademik hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah aktif menempuh 2 (dua) semester pada tahun pertama.
2. Cuti akademik diberikan per semester dan lamanya maksimum 4 (empat) semester baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
3. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan dari uang SPP dan apabila mahasiswa bersangkutan aktif kembali wajib membayar uang administrasi dan dapat mengambil sks sesuai dengan IPS terakhir.
4. Prosedur Cuti akademik dan prosedur aktif kembali ditetapkan dengan peraturan Rektor.
5. Mahasiswa yang cuti tanpa izin dikenakan uang SPP tetap selama non aktif yang harus dibayar pada saat akan aktif kembali dan hanya dapat mengambil 12 (dua belas) sks.

Prosedur Cuti Akademik

Mahasiswa yang akan melakukan cuti akademik harus mengajukan izin cuti akademik melalui menu UII Gateway:

1. Login ke akun UIIGateway.

2. Masuk ke menu UIILayanan >> Menu Akademik
3. Mengisi data pada menu Cuti Akademik.
4. Menunggu persetujuan
5. Membayar tagihan cuti (Nomor tagihan dapat dilihat pada UII Tagihan)
6. Menunggu status Cuti pada UII Akademik.

*Jadwal pengajuan cuti akademik dapat dilihat pada kalender akademik

Pengajuan Aktif Kuliah

Status mahasiswa bagi yang mengajukan cuti secara otomatis menjadi Aktif, jika masa cuti telah berakhir. Apabila mahasiswa ingin membatalkan pengajuan cuti, dapat mengakses laman gateway pada menu UII Layanan.

Mahasiswa skorsing

Mahasiswa skorsing adalah mahasiswa melanggar peraturan disiplin mahasiswa sehingga dijatuhi sanksi untuk tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa yang menjalani masa skorsing kehilangan hak haknya sebagai mahasiswa dan masa skorsing dihitung sebagai masa studi.

Mahasiswa Drop Out (DO)

Mahasiswa dinyatakan berstatus Drop out (DO) jika tidak lulus Evaluasi Studi Semester atau Evaluasi Batas Waktu Studi. Mahasiswa dinyatakan DO di tengah masa studi apabila dalam empat semester tidak memenuhi jumlah minimal SKS dan IPK. Mahasiswa dinyatakan DO pada akhir masa studi apabila tidak dapat memenuhi kriteria kelulusan. Mahasiswa yang teridentifikasi DO diberikan peringatan oleh Program Studi dan dikirimkan kepada mahasiswa dan/atau orang tuanya. Peringatan DO di tengah masa studi diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh 3 semester. Peringatan pertama DO pada akhir masa studi diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh 12 semester. Peringatan DO kedua pada akhir masa studi diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh 13 semester. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi tengah masa studi dan evaluasi akhir masa studi diusulkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas kepada Rektor untuk dinyatakan sebagai DO. Rektor mengeluarkan SK bagi mahasiswa yang terkena kebijakan DO.

sc:<https://law.uui.ac.id/akademik-s1/sanksi-akademik/>

Mahasiswa Passing Out (PO)

Mahasiswa dinyatakan berhenti belajar atau *Passing Out* (PO) jika mahasiswa tersebut tidak aktif atau mengundurkan diri atau menyatakan pindah perguruan tinggi atau meninggal dunia. Rektor menerbitkan SK bagi mahasiswa yang terkena PO.

A. Non-Aktif

Mahasiswa dinyatakan PO karena tidak aktif apabila tidak aktif tanpa izin Rektor selama empat semester berturut-turut, atau mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi akhir dan membayar angsuran pertama, maka tidak aktif selama dua semester pada tahun pertama. Setelah mendapat masukan dari Ketua Program Studi pada akhir semester tentang mahasiswa yang memenuhi kriteria PO, Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas mengajukan daftar nama mahasiswa PO kepada Rektor untuk dinyatakan sebagai Mahasiswa PO.

B. Pindah atau Mundur

Mahasiswa yang mengundurkan diri atau pindah ke perguruan tinggi lain harus mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Direktorat Akademik (di Gedung Rektorat) dengan mengisi formulir permohonan pengunduran diri atau mutasi yang telah disetujui oleh Dekan disertai dengan Kartu Mahasiswa asli dan terbaru bukti pembayaran.

C. Meninggal

Orang tua atau wali mahasiswa yang meninggal memberikan pemberitahuan kepada Dekan kemudian dilaporkan kepada Rektor melalui Direktorat Akademik.

Sc: <https://law.uii.ac.id/akademik-s1/sanksi-akademik/>

Pindah/ mengundurkan diri

Pengajuan Pengunduran Diri

Daftar Lampiran sebagai Persyaratan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kwitansi SPP terakhir
2. Kwitansi Pelunasan Catur Dharma
3. Surat Bebas Perpustakaan Fakultas
4. Surat Bebas Perpustakaan Pusat
5. Transkrip Nilai yang telah ditandatangani oleh DPA
6. Kartu mahasiswa (Asli)

Daftar Lampiran sebagai Persyaratan Pengajuan Pindah dari Universitas Islam Indonesia ke Perguruan Tinggi lain adalah dengan Mengajukan Surat Permohonan Pindah Kuliah Ditujukan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat keterangan diterima di Perguruan Tinggi yang dituju.
2. Surat pernyataan mengundurkan diri ditulis di atas kertas bermaterai ditujukan ke
3. Kartu Tanda Mahasiswa.
4. Foto copy bukti pembayaran SPP terakhir.
5. Foto copy bukti pembayaran dana Catur Dharma.
6. Surat keterangan bebas perpustakaan dari Perpustakaan (Fakultas dan Pusat)
7. Foto copy KHS kumulatif terakhir.
8. Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan surat pengantar dari Dekan Fakultas kepada Rektor melalui Direktorat Layanan Akademik.
9. Surat keterangan pindah diproses di Direktorat Layanan Akademik dan ditandatangani Rektor.

Surat keterangan pindah ke Perguruan Tinggi lain dapat diambil 7 (tujuh) hari setelah pengajuan.

Meninggal dunia

Orang tua atau wali mahasiswa yang meninggal dunia menyampaikan pemberitahuan kepada Dekan yang kemudian dilaporkan kepada Rektor melalui Direktorat Akademik. Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi mahasiswa yang terkena PO karena tidak aktif, pindah, mengundurkan diri atau meninggal dunia tersebut

Mahasiswa lulus

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program apabila telah menyelesaikan minimal SKS sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 dan menyelesaikan Tugas Akhir dan/ atau skripsi dan telah mempublikasikan karya ilmiah untuk program S1.

Setelah melakukan Evaluasi Akhir Studi, Ketua Program Studi melaporkan kepada Dekan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk lulus untuk diajukan pengesahan kelulusannya kepada Rektor. Selanjutnya Rektor menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan berhak memakai gelar sarjana untuk Program S-1. Persyaratan untuk mengikuti ujian tugas akhir dan/atau ujian skripsi ditentukan sebagai berikut: a. Lulus ONDI, LKID, Praktik Ibadah dan Baca Tulis Al-Qur'an (BTAQ) b. Lulus Mata Kuliah

Universitas dengan nilai minimal C c. Memenuhi persyaratan keuangan d. Memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi e. Lulus TOEFL dengan score minimal 425 atau CEPT/ IELT yang setara (khusus untuk program S-1).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

PERATURAN UNIVERSITAS
Nomor : 460/SK-Rek/Rek/X/2001
TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah:

Menimbang:

- a. bahwa UII sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlakul karimah;
- b. bahwa materi disiplin, mahasiswa yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa UII, perlu disempurnakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang optimal;

Mengingat :

Pasal 48 ayat (5) Statuta UII

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III di lingkungan UII, tanggal 3 Maret 2001 dan 8 Maret 2001;
2. Hasil Rapat Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III di lingkungan UII dengan Lembaga-lembaga Kemahasiswaan UII, tanggal 9 Agustus 2001;

Dengan Persetujuan Senat Universitas Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Peraturan Universitas tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII)

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UII;
- 2) Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UII;
- 3) Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;

- 4) Proses-pembelajaran adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UII baik di dalam maupun di luar lingkungan UII;
- 5) Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan UII sesuai dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) dari Keluarga Mahasiswa (KM) UII;
- 6) Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UII, Dekan, atau Direktur Program yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III, atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan;

Bab II

Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Hak

- 1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;
- 2) Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;
- 3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan UII.

Pasal 3

Kewajiban

- 1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibkan memakai busana muslimah selama berada di lingkungan' UII;
- 2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan *kampus;
- 3) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturanperaturan. yang berlaku di' UII.

Bab III

Larangan-larangan

Pasal 4

- 1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang:
 - a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;

- b. memakai celana pendek
- c. memakai kaos tanpa kerah
- d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu
- e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
- f. memakai topi
- g. memakai kaca mata gelap
- h. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau aksesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria
- i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya
- j. merokok di ruang kelas.

2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, dilarang

- a. memakai busana yang terlihat auratnya
- b. memakai busana ketat
- c. memakai busana yang transparan
- d. memakai kaca mata gelap
- e. memakai make-up secara berlebihan
- f. merokok
- g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

PERATURAN KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN

PERATURAN REKTOR

Nomor: 33/Rek/PR/20/DA/XII/2011

Tentang

KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN PADA PROGRAM STUDI STRATA-1 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada Program Studi Strata-1 di Universitas Islam Indonesia;
b. bahwa kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran;
c. bahwa untuk menerapkan secara konsisten aturan tentang kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan diperlukan suatu Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia 2009;
2. Peraturan Universitas No. 01/Per.Univ./BAAK/VII/2005 tentang Proses Belajar Mengajar pada Program Studi Strata-1 di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
3. Peraturan Rektor No. 600/SK-Rek/D08DM/VII/2010 tentang Sasaran Mutu Universitas.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia, tanggal 14 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN PADA PROGRAM STUDI STRATA-1 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Mahasiswa wajib untuk hadir dalam perkuliahan setidaknya-tidaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari kehadiran dosen pada mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 2

Mahasiswa yang hadir kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester dan Ujian Remediasi pada mata kuliah tersebut.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Muharram 1433 H
16 Desember 2011 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

DAFTAR DOSEN TETAP

Anom Garbo, SEI, ME
Aqida Shohiha, SEI., ME
Fajar Fandi Atmaja, Lc, MSI
Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A
Junaidi Safitri, SEI., SEI
Martini Dwi Pusporini, SHI, MSI
Muhammad Adi Wicaksono, SE, MEI
Muhammad Iqbal, SEI, MSI
Dr. Nur Kholis, SEI., M.Sh.Ec
Rakhmawati, S.Stat, MA
Rheyza Virgiawan, Lc., M.E
Rizqi Anfanni Fahmi, SEI, MSI
Dr. Siti Achiria, SE., MM
Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd.
Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E
Soya Sobaya, SEI., MM.,
Tulasmi, SEI., MEI
Yuli Andriansyah, SE., MSI.
Zein Muttaqin, SEI., MA.

DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Ali Murtono
Bambang Kintoko
Dafik Hermanto
Edi Nur Fanan
Erma Widiyanti
Hadi Sutrisno, SE
M. Mujib Baidhowi, SEI
M. Rizal Nasrullah, SEI
Mabdaul Basar
Solikin
Sunardi
Sutaryo, SE
Tutias Ekawati, A.Md.
Wahyudi Kusumo Nugroho, S.Kom.
Wigih Gondo Wiyoto, SEI